

Penerapan Asas *Restitutio In Integrum* Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Yang Merugikan Masyarakat

Aditya Wisnu^a, Kukuh Tejomurti^b

^{a,b} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

*Corresponding author's e-mail: adityaw@student.uns.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Illegal Peer-To-Peer Lending, Unlawful Act, Restitutio In Integrum, Detrimental to Society</p> <p>Article History: Submitted: Jun 30, 2025; Reviewed: Sep 29, 2025; Accepted: Apr 20, 2026; Published: Apr 30, 2026.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107662</p>	<p><i>Peer-to-peer lending is one of the fintech services that can affect the stability of the financial system in Indonesia. However, it is ironic that the number of legal peer-to-peer lending lags far behind the number of illegal ones circulating in society. Illegal peer-to-peer lending causes society to suffer various losses, such as reduced or lost assets due to high interest rates, disruption of personal life due to violations of privacy rights, and damage to the sense of security and protection due to threatening collection practices. According to the principle of restitutio in integrum, a person who suffers losses due to unlawful acts is entitled to restoration of the situation to its original state prior to the violation. In this case, the affected society is entitled to compensation for losses incurred due to illegal peer-to-peer lending activities. Therefore, this study was conducted to determine the liability of illegal peer-to-peer lending for these losses, based on the principle of restitutio in integrum. The research method used to analyze the legal issues is normative/doctrinal legal research, which is prescriptive and applied. This approach uses a statutory and conceptual approach grounded in the literature, including regulations, books, articles, and other sources related to legal issues. According to Djodirdjo, four elements must be met for this principle to apply: unlawful act (onrechtmatige daad), fault (schuld), damage (schade), and causal connection (oorzakelijk verband). Based on the findings, illegal peer-to-peer lending that is detrimental to society may be subject to the principle of restitutio in integrum. The public may sue for compensation for losses incurred due to illegal peer-to-peer lending, in the form of nominal, compensatory, or punitive damages.</i></p>

PENDAHULUAN

Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk layanan *financial technology* (*fintech*) yang berfungsi untuk menyalurkan pendanaan kepada masyarakat. Pinjaman *online* memiliki konsep

yang serupa dengan kredit dimana terdapat pihak yang bertindak sebagai debitur dan pihak lain bertindak sebagai kreditur untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek*. Secara yuridis, pinjaman online disebut dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Adapun istilah umum yang digunakan masyarakat global atas pinjaman online adalah *peer-to-peer lending*. Namun, secara empiris dan sosiologis, masyarakat lebih mengenal dan menyebutnya dengan istilah pinjaman *online*.

Menurut Gunawan dan Kansil (2025: 461), "*pinjaman online adalah layanan keuangan digital berbasis teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa harus bertemu langsung*". Apabila kita mengacu pada konsep pinjaman *online* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI), maka transaksi pinjaman *online* (pendanaan) diperantarai oleh penyelenggara yang memiliki sistem elektronik pinjaman *online* (penyelenggara). Seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk menggunakan pendanaan baik sebagai pemberi dana maupun penerima dana (pengguna) dilakukan secara *online* melalui sistem elektronik tersebut. Ketika pengguna ingin melakukan pendanaan, transaksi pengguna akan dituangkan ke dalam suatu kontrak elektronik bernama perjanjian pendanaan.

Pinjaman *online* merupakan layanan di sektor jasa keuangan yang mampu memengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan data statistik LPBBTI yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari 2025, jumlah pendanaan melalui pinjaman *online* mencapai Rp1.077.016.426.077,09 yang diterima oleh 146.513.194 entitas. Jumlah ini meningkat 27% dari pendanaan pada bulan Januari 2024 yang berjumlah Rp785.746.838.132,712. Perlu diketahui, pinjaman *online* yang memfasilitasi pendanaan tersebut hanya berjumlah 97 unit. Hal ini merupakan suatu ironi manakala kita melihat jumlah pinjaman *online* ilegal yang telah diberantas oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Berdasarkan Siaran Pers Nomor 2/STPASTI/III/2025, jumlah pinjaman *online* ilegal yang telah diberantas oleh Satgas PASTI sejak 2017 sampai dengan 13 Maret 2025 mencapai 10.733 entitas. Dapat kita bayangkan seberapa besar nilai pendanaan yang dilakukan masyarakat melalui pinjaman *online* ilegal.

Menurut Pasal 1 angka 2 Perjanjian Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor PRJ-1/MS.6/2021, 23/1/PKS/DKSP/2021, PKS/70/XI/2021, B-86/DJAI/HK.04.02/XI/2021, 10/PKS/Dep.1/XI/2021 tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal, "*Pinjaman online ilegal adalah kegiatan pemberian pinjaman secara online kepada masyarakat yang tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan*". Adapun menurut Muhammad Guntur Fauzi et al. (2022: 1076), "*pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman online yang tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan hukum*". Pinjaman *online* dapat termasuk ke dalam kategori ilegal apabila tidak memiliki Izin Usaha Penyelenggara LPBBTI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) POJK LPBBTI. Selain itu, pinjaman *online* yang telah

memiliki izin usaha juga dapat dikategorikan sebagai ilegal apabila pada saat menjalankan kegiatan usahanya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tertentu sehingga izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Maraknya pinjaman *online* ilegal berimplikasi terhadap tercederainya perlindungan hukum masyarakat. Secara empiris, pinjaman *online* ilegal telah terbukti meresahkan masyarakat, baik penerima dana maupun orang yang berhubungan dengan penerima dana. Dalam pikiran masyarakat saat ini, pinjaman *online* ilegal termasuk ke dalam aktivitas yang meresahkan karena tidak memiliki standar dan menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sepihak (Fatmawati et al., 2025: 492). Sering kali peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan tidak diindahkan oleh pinjaman *online* ilegal. Hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan sewenang-wenang pinjaman *online* ilegal. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat suku bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan dengan ancaman (Angin et al., 2025: 4). Perbuatan pinjaman online ilegal tersebut berpotensi menciptakan kerugian terhadap masyarakat seperti berkurangnya aset akibat suku bunga yang tinggi, terganggunya kehidupan pribadi akibat dilanggarnya hak atas privasi, dan tercederainya rasa aman dan perlindungan akibat tindakan penagihan yang dilakukan dengan ancaman.

Berangkat dari timbulnya kerugian-kerugian yang dialami masyarakat akibat pinjaman *online* ilegal, hadir sebuah urgensi untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pinjaman *online* ilegal terhadap kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan olehnya. Adapun proses identifikasi pertanggungjawaban pinjaman *online* ilegal atas kerugian yang timbul akan dilandasi dengan asas *restitutio in integrum*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut. Metode penelitian hukum normatif/doktrinal akan mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan hukum dengan meneliti bahan kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini akan menggunakan bahan kepustakaan (data sekunder) sebagai sumber penelitian dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan pendapat/doktrin para ahli yang relevan dengan proses identifikasi permasalahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju (*snowball method*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi yang diikuti dengan metode silogisme hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Asas *restitutio in integrum* merupakan suatu prinsip yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Asas ini menegaskan bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum berhak mendapatkan pemulihan

keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran (Suriani et al., 2025: 37). Pemulihan tersebut dilakukan oleh pihak yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian tersebut, bukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat. Asas ini tertuang di dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Menurut Djodjodirdjo (1982: 56-82), terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar asas *restitutio in integrum* dapat berlaku, yaitu:

1. perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. kesalahan (*schuld*);
3. kerugian (*schade*); dan
4. hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Unsur-unsur yang menjadi syarat diajukannya asas *restitutio in integrum* tersebut menjadi suatu landasan dalam mengidentifikasi dasar argumentasi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pinjaman *online* ilegal. Identifikasi akan dilakukan satu per satu terhadap setiap unsur pada asas tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui secara komprehensif dasar pertanggungjawaban pinjaman *online* ilegal terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat.

1. Pemenuhan Unsur Asas *Restitutio In Integrum*

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Unsur pertama, yakni perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat kita lihat melalui yurisprudensi *Arrest Hoge Raad*. Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (*Lindenbaum vs. Cohen*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merujuk kepada perbuatan yang menyebabkan dilanggarnya hak yang dimiliki orang lain, perbuatan tidak patuh terhadap kewajiban hukumnya, atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan prinsip kehati-hatian. Hak dan kewajiban yang menjadi acuan dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat berupa peraturan perundang-undangan, kesusilaan (*goede zeden*), dan ketertiban umum (Najib dan Meryadinata, 2024). Hal ini termasuk nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara yuridis, pinjaman *online* ilegal yang menjalankan kegiatan usaha tanpa Izin Usaha Penyelenggara LPBBTI merupakan bentuk konkret perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 10 ayat (1) POJK LPBBTI yang berbunyi: “*Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan*”. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya penyelenggara wajib memiliki:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

- 3) Sertifikat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (STD PSE) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Apabila pinjaman *online* ilegal tidak memiliki legalitas tersebut secara kumulatif, maka secara tidak langsung pinjaman *online* ilegal juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang seharusnya dipatuhi untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ini termasuk ke dalam perbuatan tidak patuh terhadap kewajiban hukum dan bertentangan dengan undang-undang.

Secara empiris, pinjaman *online* ilegal sering kali melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap pengguna sistem elektroniknya. Salah satu contohnya dapat kita telisik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Pada putusan tersebut, PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang terbukti sebagai pinjaman *online* ilegal dinyatakan bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan data pribadi dan penagihan dengan menggunakan ancaman dan kata-kata kasar terhadap korban. Tindakan pinjaman *online* ilegal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) yang menjunjung tinggi sopan santun karena melakukan penagihan menggunakan ancaman dan kata-kata kasar. Selain bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal juga termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak atas privasi yang dimiliki orang lain. Hal ini menjadikan pinjaman *online* ilegal telah melakukan perbuatan yang menyebabkan dilanggarnya hak yang dimiliki orang lain. Keberadaan pinjaman *online* ilegal yang telah terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan dilanggarnya hak yang dimiliki orang lain, perbuatan tidak patuh terhadap kewajiban hukumnya, bertentangan dengan undang-undang, dan bertentangan dengan kesusilaan dapat dikatakan dengan sangat tegas melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

b. Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kedua, yakni kesalahan (*schuld*) dapat disebabkan oleh kesengajaan (*opzet*) dan/atau kelalaian (*onachtzaamheid*). Kesengajaan (*opzet*) terjadi ketika pelaku menyadari secara penuh akibat perbuatannya, sedangkan kelalaian (*onachtzaamheid*) terjadi ketika pelaku tidak melakukan kewajibannya (Simanjuntak, 2017: 304-305). Pengukuran unsur kesalahan (*schuld*) terhadap pelaku juga harus ditentukan berdasarkan kapasitas dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (Hasan, 2024: 7). Secara tidak langsung, unsur ini sejatinya tetap memberikan keadilan terhadap pelaku. Hal ini

dikarenakan unsur kesalahan (*schuld*) melimitasi kerugian yang ditanggung pelaku hanyalah sebatas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya (Naldo, 2021: 79).

Pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki Izin Usaha Penyelenggara LPBBTI dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kelalaian (*onachtzaamheid*). Pinjaman *online* sejatinya merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Namun, keberadaan pinjaman *online* ilegal yang tidak mengindahkan peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan membuatnya lalai dalam memenuhi kewajibannya. Tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan menjadikan pinjaman *online* ilegal telah melakukan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kelalaian (*onachtzaamheid*).

Pinjaman *online* ilegal yang telah melakukan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kelalaian (*onachtzaamheid*) juga sering kali secara bersamaan melakukan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*opzet*). Tindakan pinjaman *online* ilegal yang dilakukan sewenang-wenang sebagaimana telah dibahas dalam analisis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) membuat pinjaman *online* ilegal dikatakan telah melakukan kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*opzet*). Hal ini dikarenakan pinjaman *online* ilegal sejatinya menyadari secara penuh bahwa perbuatannya akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Meskipun demikian, pinjaman *online* ilegal tetap melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam rangka memperoleh keuntungan.

Pinjaman *online* ilegal yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sejatinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dikarenakan pinjaman *online* ilegal pasti memiliki perwakilan yang mewakili penyelenggara dalam mengadakan perjanjian pendanaan dengan pengguna. Adapun perwakilan yang ditunjuk umumnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas penyelenggara. Oleh karena itu, tidak terdapat pengecualian terjadinya kesalahan (*schuld*) yang disebabkan atas ketiadaan kapasitas dalam mempertanggungjawabkan perbuatan penyelenggara dalam pinjaman *online* ilegal di hadapan hukum.

c. Unsur Kerugian (*Schade*)

Unsur ketiga, yakni kerugian (*schade*) merupakan unsur mutlak diterapkannya asas *restitutio in integrum*. Perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian tidak akan dapat ditanggung oleh seseorang. Kerugian atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak hanya mencakup kerugian materiil yang disebabkan oleh wanprestasi, tetapi juga kerugian immateriil yang dinilai dengan uang (Mirza et al., 2024: 90). Kerugian immateriil yang timbul harus dapat dibuktikan *causaliteit* terhadap perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam unsur selanjutnya. Adapun kerugian yang dimaksud harus mengacu kepada kerugian riil yang dialami korban, bukan kerugian yang menjadi harapan apabila perbuatan tidak dilakukan (Asnawi dan Santiago, 2024: 203).

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal telah terbukti membawa berbagai kerugian (*schade*) terhadap masyarakat. Salah satu bukti

kerugian yang dialami masyarakat akibat kehadiran pinjaman *online* tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Ketua Dewan Komisioner OJK) telah melakukan perbuatan hukum karena gagal mengendalikan keberadaan pinjaman *online* sehingga mengakibatkan terlanggarnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi. Pinjaman *online* ilegal yang lebih berbahaya daripada pinjaman *online* pada umumnya dapat dikatakan secara pasti telah menyebabkan kerugian yang lebih besar. Adapun berdasarkan studi terhadap berbagai literatur, terdapat 3 (tiga) jenis kerugian yang dapat timbul akibat perbuatan pinjaman *online* ilegal, yaitu:

- 1) kerugian ekonomi;
- 2) kerugian sosial; dan
- 3) kerugian psikis.

Kerugian ekonomi merupakan bentuk kerugian materiil yang dapat dihitung langsung dengan uang. Kerugian ekonomi akibat pinjaman *online* ilegal meliputi beban bunga dan denda yang diterima, kehilangan aset, dan kehilangan pekerjaan. Adapun kerugian sosial merupakan bentuk kerugian immateriil yang tidak bisa dihitung secara langsung dengan uang. Kerugian sosial dan moral akibat pinjaman *online* ilegal meliputi terganggunya status sosial atau reputasi, hilangnya hak atas privasi, dan diskriminasi sosial. Kerugian psikis serupa dengan kerugian sosial yang termasuk ke dalam bentuk kerugian immateriil karena tidak bisa dihitung secara langsung dengan uang. Kerugian psikis merupakan kerugian yang memiliki akibat terhadap mental atau emosi seseorang. Kerugian psikis meliputi gangguan tidur (*insomnia*), kecemasan (*anxiety disorder*), dan bahkan percobaan bunuh diri. Jenis-jenis kerugian tersebut dapat timbul secara sebagian maupun keseluruhan. Hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing orang. Adapun mengenai pembuktian *kausalitas* dapat diidentifikasi pada unsur selanjutnya.

d. Unsur Hubungan Kausal (*Oorzakelijk Verband*)

Unsur keempat, yakni hubungan kausal (*oorzakelijk verband*) merupakan unsur yang menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul terhadap pihak lain. Secara teoretis, terdapat dua landasan teori terkait hubungan kausal, yaitu teori *conditio sine qua non* dari Von Buri dan teori *adaequate veroorzaking* dari Von Kries (Khasanah et al., 2023). Teori *conditio sine qua non* mengajarkan bahwa suatu akibat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang menyebabkan akibat tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun teori *adaequate veroorzaking* mengajarkan bahwa suatu akibat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebabkannya dengan perbuatan yang seimbang dengan pinakibat. Pengukuran suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya akibat seimbang dengan akibat tersebut

didasarkan pada perhitungan yang layak, yang secara logis dapat memberikan konklusi bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dimaksud (Rahmah dkk, 2024).

Kerugian ekonomi dapat dikatakan memiliki hubungan kausal terhadap perbuatan pinjaman *online* ilegal. Beban bunga dan denda dapat memiliki hubungan kausal apabila penetapan bunga dan denda dilakukan melampaui batas manfaat ekonomi yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan teori *conditio sine qua non*, beban berlebih akibat bunga dan denda tidak akan terjadi apabila penetapan bunga dan denda tidak melampaui batas manfaat ekonomi tersebut. Berdasarkan teori *adaequate veroorzaking*, bunga dan denda yang dilakukan melampaui batas manfaat ekonomi tersebut menjadi sebab yang wajar terbebannya seseorang yang melakukan pinjaman *online* ilegal. Hilangnya aset dapat dikatakan memiliki hubungan kausal berdasarkan teori *conditio sine qua non* apabila seseorang kehilangan asetnya dalam rangka membayar bunga dan denda tersebut. Berdasarkan teori *adaequate veroorzaking*, hilangnya aset dapat memiliki hubungan kausal apabila disebabkan oleh perbuatan pinjaman *online* ilegal secara langsung, seperti paksaan untuk menjual aset dan perusakan aset yang menyebabkan hilangnya nilai aset. Hilangnya pekerjaan dapat dikatakan memiliki hubungan wajar apabila hilangnya pekerjaan disebabkan oleh perbuatan pinjaman *online* ilegal terhadap seseorang, seperti tekanan psikologis yang membuatnya tidak sanggup bekerja. Namun, sebab tersebut tidaklah cukup apabila didasarkan pada teori *adaequate veroorzaking*. Hilangnya pekerjaan dapat memiliki hubungan kausal apabila perbuatan pinjaman *online* ilegal dianggap secara wajar menghilangkan pekerjaan, seperti dipecatnya seseorang karena gangguan yang dialami kantor akibat ulah pinjaman *online* ilegal orang tersebut.

Kerugian sosial dapat dikatakan memiliki hubungan kausal terhadap perbuatan pinjaman *online* ilegal. Terganggunya status sosial atau reputasi dapat memiliki hubungan kausal berdasarkan teori *conditio sine qua non* apabila tindakan pinjaman *online* ilegal dapat menurunkan status sosial atau reputasi, seperti penagihan yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang lain. Hubungan kausal berdasarkan teori *adaequate veroorzaking* dapat terjadi apabila tindakan pinjaman *online* ilegal dilakukan secara tidak wajar, seperti pencemaran nama baik seseorang karena tidak membayar pinjaman *online*. Hilangnya hak atas privasi memiliki hubungan kausal berdasarkan kedua teori apabila disebabkan oleh perbuatan pinjaman *online* ilegal berupa penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikarenakan hilangnya hak atas privasi tidak akan terjadi apabila pinjaman *online* ilegal tidak menyalahgunakan data pribadi orang tersebut. Adapun penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang layak untuk dipertanggungjawabkan. Diskriminasi sosial dapat memiliki hubungan kausal berdasarkan kedua teori apabila korban dikucilkan karena perbuatan pinjaman *online* ilegal seperti menyebarkan data dan informasi negatif seseorang. Hal ini dikarenakan diskriminasi sosial tidak akan terjadi apabila data dan informasi tersebut tidak disebar dan penyebaran tersebut merupakan perbuatan yang tidak wajar.

2. Pertanggungjawaban Pinjaman *Online* Ilegal Terhadap Kerugian Yang Timbul

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhan unsur asas *restitutio in integrum*, ditemukan jawaban bahwa pinjaman *online* ilegal telah memenuhi keempat unsur tersebut. Hal ini dapat menjadi dasar argumentasi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pinjaman *online* ilegal dapat menuntutnya untuk mendapatkan pemulihan keadaan seperti semula. Pemulihan tersebut termasuk kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami (Badri et al., 2024: 982).

Masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pinjaman online ilegal dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement*. Pengajuan gugatan perdata merupakan salah satu upaya pemulihan hak yang efektif terhadap korban (Darmayanti dan Wiraguna, 2025: 240). Pada gugatan perdata tersebut, penggugat dapat menggunakan argumentasi bahwa unsur dalam asas *restitutio in integrum* telah terpenuhi dalam posita. Penggugat dapat menjabarkan masing-masing unsur berdasarkan situasi dan kondisi yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian akibat pinjaman *online* ilegal. Adapun isi petitum yang menjadi pokok gugatan adalah penggantian atas kerugian yang dialami oleh penggugat itu sendiri.

Penggugat yang secara langsung dirugikan atas perbuatan pinjaman *online* ilegal dapat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa pinjaman *online* ilegal dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Apabila kerugian ditimbulkan oleh pihak ketiga seperti *debt collector*, maka penggugat dapat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Pasal tersebut dapat menjerat pinjaman *online* ilegal yang mengalihkan sebagian kegiatan usahanya dalam hal penagihan kepada *debt collector* untuk mewakilinya. Selain itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (8) POJK LPBBTI, pinjaman *online* ilegal juga diwajibkan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Menurut Fuady (2005: 134-136), terdapat 3 (tiga) jenis ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu:

- a. ganti rugi nominal, penggantian terhadap kerugian immateriil sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung kerugian sebenarnya atas perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) yang serius seperti mengandung unsur kesengajaan.
- b. ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual, penggantian terhadap kerugian yang dialami korban sejumlah kerugian materiil yang dialami atas perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*).
- c. ganti rugi penghukuman, penggantian terhadap kerugian yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya untuk memberikan hukuman jera atas perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) yang berat seperti penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa kemanusiaan.

Masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) dapat mengajukan seluruh jenis ganti rugi tersebut terhadap pinjaman *online* ilegal yang merugikan.

Ganti rugi nominal terhadap pinjaman *online* ilegal dapat diberikan atas kerugian sosial dan kerugian psikis yang dialami oleh korban atas perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) pinjaman *online* ilegal yang disengaja. Kerugian sosial yang dialami antara lain adalah terganggunya status sosial atau reputasi, hilangnya hak atas privasi, dan diskriminasi sosial. Sedangkan kerugian psikis yang dialami antara lain adalah gangguan tidur (*insomnia*), kecemasan (*anxiety disorder*), dan bahkan percobaan bunuh diri. Ganti rugi kompensasi dapat diberikan atas kerugian ekonomi yang dialami oleh korban. Kerugian ekonomi yang dimaksud antara lain adalah beban bunga dan denda yang diterima, kehilangan aset, dan kehilangan pekerjaan. Adapun ganti rugi penghukuman dapat dikenakan terhadap pinjaman *online* ilegal yang melakukan perbuatan yang diatur dalam delik pidana seperti penyalahgunaan data pribadi dan pemerasan dengan ancaman.

Pihak yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan kepada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 38 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Selain itu, pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) pinjaman *online* ilegal seperti pemerasan dengan ancaman saat melakukan penagihan juga dapat mengajukan ganti rugi bersama dengan laporan atas dugaan tindak pidana Pasal 368 ayat (1) atau Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gugatan yang didasarkan pada delik pidana tersebut dapat termasuk ke dalam gugatan ganti rugi penghukuman. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut memiliki akibat hukum pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan hukuman jera terhadap pinjaman *online* ilegal yang melakukan perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat dapat dikenakan asas *restitutio in integrum* yang dituangkan dalam posita gugatan. Adapun petitum yang dapat dituangkan dalam gugatan tersebut adalah penggantian terhadap kerugian yang timbul atas perbuatan melawan hukum (*overrechtmatige daad*) pinjaman *online* ilegal, baik berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, maupun ganti rugi

penghukuman. Namun demikian, masyarakat tetap disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online* terkhusus yang berstatus ilegal meskipun memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini dikarenakan kerugian yang timbul tidak hanya akan berlangsung sementara, tetapi juga akan menjadi catatan permanen dalam perspektif pihak lain. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang sektor jasa keuangan. Penegakan hukum tersebut tidak hanya memberikan hukuman terhadap pinjaman *online* ilegal, melainkan juga memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat yang terjerat pinjaman *online* ilegal sebagai bentuk penegakan atas perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, RJPB, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis* , 6(4), 1-22. <https://ojs.rewangrancang.com/index.php/JHLG/article/view/1236>.
- Asnawi, N., & Santiago, F. (2024). *Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Jakarta: Kencana. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024) Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.
- Badri, S., dkk. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Tinjauan Hukum USM* , 7(2), 974-985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Darmayanti, ES, & Wiraguna, SA (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* , 3(2), 233-251. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>.
- Djojodirdjo, MAM (1982). *Perbuatan Melawan Hukum* . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fatmawati, dkk. (2025). Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* , 6(2), 487-496. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54830>.
- Fauzi, MG, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. *Lex Suprema: Jurnal Lex Suprema* , 4(1), 1069-1086. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/655>.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, LS, & Kansil, CST (2025). Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* , 6(1), 461-469. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3619>.
- Hasan, LO (2024). *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata* . Yogyakarta: Jejak Pustaka. *Herzien Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui).

- Khasanah, DD, dkk. (2023). *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. Mahkamah Agung Belanda. (1919). *Penangkapan Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919.
- Mirza, D., dkk. (2024). *Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata di Indonesia)*. Jambi: Sonpedia Penerbitan Indonesia.
- Najib, SIS, & Meryadinata, GL (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam. *Diksi Ahli Hukum*, 7(4), 2133-2158. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.63931>.
- Naldo, RAC (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Perjanjian Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor PRJ-1/MS.6/2021, 23/1/PKS/DKSP/2021, PKS/70/XI/2021, B 86/DJAI/HK.04.02/XI/2021, 10/PKS/Dep.1/XI/2021 tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Januari 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- Rahmah, A., dkk. (2024). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Putusan Nomor 545/PDT.G/2021/PN.TNG). *Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 109-122. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/similia/article/view/7243>.
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. (2025). SP 2/STPASTI/III/2025. [PDF].
- Suriani, R., dkk. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbitan Digital Bintang.
- Simanjuntak, PNH (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.